



PUTUSAN
Nomor 176/Pid.B/2020/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Raju Pratama Pgl. Raju Bin Dodi Andesva
2. Tempat lahir : Inderapura
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/24 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tanjung Medan, Kenagarian Muaro Sakai Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan dan atau Kampung Timbulun, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengangguran/belum bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 176/Pen.Pid/2020/PN Pnn tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pen.Pid/2020/PN Pnn tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Raju Pratama Pgl. Raju Bin Dodi Andesva bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Raju Pratama Pgl. Raju Bin Dodi Andesva selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam-Silver beserta kunci kontak motor;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy tipe A7 warna Biru;

Di kembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi korban an. Hendrianto pgl. Hen;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Raju Pratama Pgl. Raju Bin Dodi Andesva (selanjutnya disebut Terdakwa Pgl. Raju) (Terdakwa pernah di jatuhi pidana dengan Putusan Pidana No. 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pnn) bersama Pgl. Rega (DPO), pada hari Minggu Tanggal 16 Agustus 2020 sekira Jam 05.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2020, bertempat di Kampung Muaro Sakai Kenagarian Muaro Sakai Inderapura Kec. Pancung Soal Kab. Pesisir Selatan tepatnya di dalam rumah saksi korban Pgl. Hen, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiiki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika Terdakwa Pgl. Raju dan Pgl. Rega (DPO) pulang kerumah sehabis menonton organ tunggal, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa Pgl. Raju tidak memegang uang sama sekali karena telah habis di gunakan untuk menonton organ tunggal, kemudian Terdakwa Pgl. Raju menghubungi Pgl. Rega (DPO) untuk melakukan pencurian, kemudian Pgl. Rega (DPO) menyetujui ajakan Terdakwa Pgl. Raju, selanjutnya sekira Jam 04.30 Wib Terdakwa Pgl. Raju dan Pgl. Rega (DPO) langsung mencari rumah yang mudah untuk Terdakwa Pgl. Raju dan Pgl. Rega masuki, setelah mencoba ± 3 (tiga) rumah akhirnya Terdakwa Pgl. Raju melihat rumah saksi Pgl. Hen yang menurut Terdakwa Pgl. Raju mudah untuk di masuki, kemudian sekira Jam 04.50 Wib Terdakwa Pgl. Raju dan Pgl. Rega (DPO) langsung menuju ke belakang rumah saksi Pgl. Hen, dan secara kebetulan Terdakwa Pgl. Raju melihat ada sebuah tangga yang tergeletak ± 4 (empat) meter dari belakang rumah saksi Pgl. Hen, kemudian Terdakwa Pgl. Raju langsung mengambil tangga tersebut dan Terdakwa Pgl. Raju langsung menyandarkan tangga tersebut di dinding belakang rumah saksi Pgl. Hen. selanjutnya Terdakwa Pgl. Raju langsung memanjat melalui tangga tersebut menuju rumah bagian belakang saksi Pgl. Hen, saat itu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Pgl. Raju berhasil masuk ke dalam dapur saksi Pgl. Hen melalui sela-sela perbatasan antara dinding dan atap rumah saksi Pgl. Hen, selanjutnya Terdakwa Pgl. Raju langsung melompat ke dapur saksi Pgl. Hen, kemudian Terdakwa Pgl. Raju langsung membuka pintu dapur saksi Pgl. Hen agar Pgl. Rega (DPO) bisa masuk ke dalam rumah saksi Pgl. Hen. setelah berhasil membuka pintu dapur dan Pgl. Rega (DPO) juga berhasil masuk ke dalam rumah saksi Pgl. Hen, selanjutnya Terdakwa Pgl. Raju langsung menuju ke ruang tengah dan langsung mengambil Handphone merk Oppo A39 warna silver, Handphone merk Oppo A37 warna hitam dan Handphone merk Vivo V15 warna merah maroon yang terletak di meja TV, setelah berhasil mengambil Handphone milik saksi Pgl. Hen, Terdakwa Pgl. Raju langsung mencari kunci sepeda motor milik saksi Pgl. Hen, dan akhirnya Terdakwa Pgl. Raju menemukan kunci sepeda motor tersebut tergantung di dinding dekat Tv saksi Pgl. Hen, di sisi lain Pgl. Rega (DPO) masuk ke dalam kamar saksi Pgl. Hen dan berhasil mengambil Handphone merk Samsung Galaxy A7 warna biru dan Handphone merk Nokia 105 warna biru, setelah Terdakwa Pgl. Raju dan Pgl. Rega (DPO) berhasil mengambil Handphone milik saksi Pgl. Hen, Terdakwa Pgl. Raju dan Pgl. Rega (DPO) langsung mengeluarkan sepeda motor milik saksi Pgl. Hen melalui pintu dapur, selanjutnya setelah berhasil mengeluarkan sepeda motor tersebut sekira Jam 05. 00 Wib Terdakwa Pgl. Raju bersama Pgl. Rega (DPO) langsung membawa sepeda motor tersebut pergi ke arah Surantih;

Bahwa perbuatan tersebut di lakukan oleh Terdakwa Pgl. Raju dan Pgl. Rega (DPO) pada waktu subuh, yaitu Jam 05.00 Wib;

Bahwa perbuatan tersebut di lakukan oleh Terdakwa Pgl. Raju bersama-sama dengan Pgl. Rega (DPO) dengan cara Terdakwa Pgl. Raju memanjat rumah saksi Pgl. Hen menggunakan Tangga;

Bahwa dari hasil pencurian yang di lakukan oleh Terdakwa Pgl. Raju dan Pgl. Rega (DPO), Terdakwa Pgl. Raju mendapatkan bagian uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Pgl. Rega (DPO) mendapat bagian sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Akibat perbuatan Terdakwa Pgl. Raju dan Pgl. Rega (DPO) saksi korban Pgl. Hen mengalami kerugian ± Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Raju Pratama Pgl. Raju Bin Dodi Andesva (selanjutnya disebut Terdakwa Pgl. Raju) (Terdakwa pernah di jatuhi pidana dengan Putusan Pidana No. 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pnn) bersama Pgl. Rega (DPO), pada hari Minggu Tanggal 16 Agustus 2020 sekira Jam 05.00 Wib, atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2020, bertempat di Kampung Muaro Sakai Kenagarian Muaro Sakai Inderapura Kec. Pancung Soal Kab. Pesisir Selatan tepatnya di dalam rumah saksi korban Pgl. Hen, atau setidaknya-tidaknnya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiiki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika Terdakwa Pgl. Raju dan Pgl. Rega (DPO) pulang kerumah sehabis menonton organ tunggal, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa Pgl. Raju tidak memegang uang sama sekali karena telah habis di gunakan untuk menonton organ tunggal, kemudian Terdakwa Pgl. Raju menghubungi Pgl. Rega (DPO) untuk melakukan pencurian, kemudian Pgl. Rega (DPO) menyetujui ajakan Terdakwa Pgl. Raju, selanjutnya sekira Jam 04.30 Wib Terdakwa Pgl. Raju dan Pgl. Rega (DPO) langsung mencari rumah yang mudah untuk Terdakwa Pgl. Raju dan Pgl. Rega masuki, setelah mencoba \pm 3 (tiga) rumah akhirnya Terdakwa Pgl. Raju melihat rumah saksi Pgl. Hen yang menurut Terdakwa Pgl. Raju mudah untuk di masuki, kemudian sekira Jam 04.50 Wib Terdakwa Pgl. Raju dan Pgl. Rega (DPO) langsung menuju ke belakang rumah saksi Pgl. Hen, dan secara kebetulan Terdakwa Pgl. Raju melihat ada sebuah tangga yang tergeletak \pm 4 (empat) meter dari belakang rumah saksi Pgl. Hen, kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl. Raju langsung mengambil tangga tersebut dan Terdakwa Pgl. Raju langsung menyandarkan tangga tersebut di dinding belakang rumah saksi Pgl. Hen. selanjutnya Terdakwa Pgl. Raju langsung memanjat melalui tangga tersebut menuju rumah bagian belakang saksi Pgl. Hen, saat itu Terdakwa Pgl. Raju berhasil masuk ke dalam dapur saksi Pgl. Hen melalui sela-sela perbatasan antara dinding dan atap rumah saksi Pgl. Hen, selanjutnya Terdakwa Pgl. Raju langsung melompat ke dapur saksi Pgl. Hen, kemudian Terdakwa Pgl. Raju langsung membuka pintu dapur saksi Pgl. Hen agar Pgl. Rega (DPO) bisa masuk ke dalam rumah saksi Pgl. Hen. setelah berhasil membuka pintu dapur dan Pgl. Rega (DPO) juga berhasil masuk ke dalam rumah saksi Pgl. Hen, selanjutnya Terdakwa Pgl. Raju langsung menuju ke ruang tengah dan langsung mengambil Handphone merk Oppo A39 warna silver, Handphone merk Oppo A37 warna hitam dan Handphone merk Vivo V15 warna merah maroon yang terletak di meja TV, setelah berhasil mengambil Handphone milik saksi Pgl. Hen, Terdakwa Pgl. Raju langsung mencari kunci sepeda motor milik saksi Pgl. Hen, dan akhirnya Terdakwa Pgl. Raju menemukan kunci sepeda motor tersebut tergantung di dinding dekat Tv saksi Pgl. Hen, di sisi lain Pgl. Rega (DPO) masuk ke dalam kamar saksi Pgl. Hen dan berhasil mengambil Handphone merk Samsung Galaxy A7 warna biru dan Handphone merk Nokia 105 warna biru, setelah Terdakwa Pgl. Raju dan Pgl. Rega (DPO) berhasil mengambil Handphone milik saksi Pgl. Hen, Terdakwa Pgl. Raju dan Pgl. Rega (DPO) langsung mengeluarkan sepeda motor milik saksi Pgl. Hen melalui pintu dapur, selanjutnya setelah berhasil mengeluarkan sepeda motor tersebut sekira Jam 05. 00 Wib Terdakwa Pgl. Raju bersama Pgl. Rega (DPO) langsung membawa sepeda motor tersebut pergi ke arah Surantih;

Bahwa perbuatan tersebut di lakukan oleh Terdakwa Pgl. Raju bersama-sama dengan Pgl. Rega (DPO) dengan cara Terdakwa Pgl. Raju memanjat rumah saksi Pgl. Hen menggunakan Tangga;

Bahwa dari hasil pencurian yang di lakukan oleh Terdakwa Pgl. Raju dan Pgl. Rega (DPO), Terdakwa Pgl. Raju mendapatkan bagian uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Pgl. Rega (DPO) mendapat bagian sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat perbuatan Terdakwa Pgl. Raju dan Pgl. Rega (DPO) saksi korban Pgl. Hen mengalami kerugian ± Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendrianto Pgl. Hen Bin Sulik (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam-silver beserta kunci kontak motor; dan 5 (lima) unit handphone milik saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah saksi yang beralamat Kampung Muaro Sakai Kenagarian Muaro Sakai Indrapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saat saksi bangun sekitar pukul 05.30 WIB sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver saksi letakkan di dapur rumah dan kontak kuncinya tergantung di dinding ruang tamu dan 3 (tiga) unit handphone merek vivo tipe V15, hanphone merek Oppo A39 dan Oppo tipe A37 sedang yang sedang dicas di ruang tamu serta Samsung galaxy tipe A7 warna biru yang berada di dalam kamar saksi dan handphone merek Nokia tipe 105 warna biru yang berada di dalam kamar orang tua saksi semuanya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa 5 (lima) unit handphone tersebut satu unitnya merupakan milik saksi, satu unit milik orang tua saksi, satu unit milik istri saksi dan dua unit milik anak saksi;
- Bahwa tidak ada satupun pintu rumah saksi yang rusak akan tetapi ada jejak kaki di dinding dapur rumah saksi dan ada tangga di dinding dapur tersebut serta pintu dapur sudah terbuka;
- Bahwa motor saksi ditemukan di daerah Batang Kapas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor saksi tidak ada perubahan fisik hanya plat nomor polisinya sudah tidak ada dimana sebelum kejadian plat nomor polisi masih ada;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa bersama siapa mengambil barang-barang saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang terdapat dalam foto yang dilampirkan dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Asmi Sasmita Pgl. Upiak Binti Yulisnar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam-silver beserta kunci kontak motor; dan 5 (lima) unit Handphone milik suami saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah saksi yang beralamat Kampung Muaro Sakai Kenagarian Muaro Sakai Indrapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saat saksi bangun sekitar pukul 05.30 WIB sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver saksi letakkan di dapur rumah dan kontak kuncinya tergantung di dinding ruang tamu dan 3 (tiga) unit handphone merek vivo tipe V15, hanphone merek Oppo A39 dan Oppo tipe A37 sedang yang sedang dicas di ruang tamu serta Samsung galaxy tipe A7 yang berada di dalam kamar saksi dan handphone merek Nokia tipe 105 warna biru yang berada di dalam kamar orang tua saksi semuanya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa 5 (lima) unit handphone tersebut satu unitnya merupakan milik saksi, satu unit milik orang tua saksi, satu unit milik suami saksi dan dua unit milik anak saksi;
- Bahwa tidak ada satupun pintu rumah saksi yang rusak akan tetapi ada jejak kaki di dinding dapur rumah saksi dan ada tangga di dinding dapur tersebut serta pintu dapur sudah terbuka;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik suami saksi yang berhasil ditemukan lagi yaitu 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy tipe A7 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver beserta kunci kontaknya;
- Bahwa motor saksi ditemukan di daerah Batang Kapas;
- Bahwa motor saksi tidak ada perubahan fisik hanya plat nomor polisinya sudah tidak ada dimana sebelum kejadian plat nomor polisi masih ada;
- Bahwa motor yang hilang tersebut atas nama suami saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa bersama siapa mengambil barang-barang saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang terdapat dalam foto yang dilampirkan dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan tidak keberatan

3. Saksi Sandi Novenrival Pgl. Ripal Bin Zulkarnaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah membeli handphone yang dijual oleh Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Pgl. Rega (DPO);
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut dari Terdakwa dan Pgl. Rega (DPO) pada hari selasa tanggal 18 Agustus 2020 di Pasar Surantiah Kenagarian Surantiah Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa handpohe yang saksi beli dari Pgl. Rega (DPO) yaitu handphone dengan merek Samsung Galaxy tipe A7 warna biru dan Oppo tipe A5s;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira Jam 14.00 Wib ketika saksi sedang berada di daerah Surantih, kemudian datang Terdakwa Dan Pgl. Rega (DPO) menemui saksi. Kemudian saat itu Terdakwa Dan Pgl. Rega (DPO) menawarkan handphone merek Samsung Galaxy tipe A7 warna biru dan Oppo tipe A5s kepada saksi, saat itu Pgl. Rega (DPO) berkata kepada saksi "beli hape awak da, sebab awak samo kawan awak si Raju paralu pith" (beli handphone saya bang, soalnya saya dan teman saya

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Pnn



Raju perlu uang). Kemudian saksi menjawab “lai aman hp yang bajua koh” (apakah handphone yang dijual ini aman), kemudian Pgl. Rega (DPO) menjawab “kalau abang indak picayo awak buek surek” (kalau abang ga percaya kita bikin suratnya), karena Pgl. Rega (DPO) berkata demikian, saksi percaya dan saksi langsung mengecek handphone tersebut dan tanpa berfikir panjang saksi menyetujui untuk membeli handphone tersebut;

- Bahwa transaksi jual beli dilakukan pada saat itu di simpang SD pasar Surantiah;
- Bahwa pada saat menjual handphone tersebut Terdakwa dan Pgl (DPO) mengatakan sedang butuh uang;
- Bahwa Terdakwa bersama pgl Rega (DPO) menjual handphone kepada saksi karena butuh uang, akan tetapi handphone merek Oppo tipe A5s kemudian diminta lagi oleh Pgl. Rega (DPO) dan kemudian Pgl. Rega (DPO) mengembalikan uang saksi sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya saksi membeli handphone tersebut seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan handphone merek Samsung Galaxy tipe A7 tidak saksi kembalikan kepada Pgl. Rega (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui kedua handphone yang dibeli dari Terdakwa dan Pgl. Rega bukan merupakan milik keduanya pada saat di kantor polsek pancung soal saat saksi diminta keterangan dan handphone dengan merek Samsung Galaxy tipe A7 dijadikan bukti oleh pihak kepolisian dan saksi dipertemukan dengan yang menjual kepada saksi yaitu Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam-silver beserta kunci kontak motor; dan 5 (lima) unit handphone;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 WIB di rumah saksi Hendrianto pgl Hen yang beralamat Kampung Muaro Sakai Kenagarian Muaro Sakai Indrapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan Pgl. Rega (DPO);
- Bahwa sekira pukul 04.30 WIB, setelah Terdakwa pulang menonton orgen, Terdakwa besama Pgl. Rega (DPO) telah terlebih dahulu mencoba



masuk kedua unit rumah untuk mengambil barang yang ada di rumah tersebut tapi gagal karena Terdakwa dan Pgl. Rega (DPO) tidak berhasil masuk kedalam rumah tersebut dan barulah di rumah ke tiga yaitu rumah saksi Hendrianto Pgl. Hen Terdakwa dan Pgl. Rega berhasil masuk kedalam rumah. Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Hendrianto Pgl. Hen dengan cara memanjat dinding rumah dengan menggunakan tangga yang ada dibelakang rumah dan setelah berhasil masuk melalui bagian atas rumah yaitu celah antara atap dan dinding rumah kemudian Terdakwa membukakan pintu belakang rumah agar Pgl. Rega (DPO) bisa masuk kedalam rumah. Didalam rumah Terdakwa melihat sepeda motor yang terletak di dapur dalam rumah dan kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone merek Vivo tipe V15, handphone merek Oppo A39 dan Oppo tipe A37 sedang dicas di ruang tamu dan Terdakwa juga yang menemukan kunci kontak sepeda motor yang tergantung di dinding ruang tamu kemudian Terdakwa membawa motor keluar dari rumah melalui pintu belakang rumah. Sedangkan Pgl. Rega (DPO) bertugas melihat situasi di luar rumah saat Terdakwa berusaha masuk kedalam rumah dan setelah Terdakwa berhasil masuk dan membuka pintu belakang rumah Pgl. Rega (DPO) juga masuk kedalam rumah dan mengambil 2 (unit) handphone yaitu Samsung Galaxy tipe A7 warna biru dan handphone merek Nokia Tipe 105 warna biru yang berada didalam kamar;

- Bahwa setelah berjarak 2 (dua) meter dari rumah saksi Hendrianto Pgl. Hen Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya kearah Surantih;
- Bahwa sepeda motor terletak di dapur didalam rumah saksi Hendrianto Pgl. Hen;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi dua dengan Pgl. Rega (DPO) yang mana Terdakwa mendapat Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sisanya Terdakwa berikan kepada Pgl. Rega (DPO);
- Bahwa 5 (lima) unit handphone Terdakwa berikan kepada Pgl. Rega (DPO) untuk dijual dan hasil penjualan ke 5 (lima) unit handphone tersebut adalah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa



mendapat bagian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Pgl. Rega (DPO);

- Bahwa Terdakwa mendapat hasil penjualan yang lebih besar karena Terdakwa yang masuk kedalam rumah serta mengambil barang-barang tersebut dan Terdakwa juga yang punya rencana untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menghilangkan plat nomor polisi motor tersebut dengan tujuan agar tidak ada yang mengenali sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan motor dan handphone tersebut telah Terdakwa gunakan bersama dengan teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam-silver beserta kunci kontak motor;
2. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy tipe A7 warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam-silver beserta kunci kontak motor; dan 5 (lima) unit Handphone;
- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 WIB di rumah saksi Hendrianto pgl Hen yang beralamat Kampung Muaro Sakai Kenagarian Muaro Sakai Indrapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Pgl Rega (DPO);
- Bahwa benar yang diambil Terdakwa dari rumah saksi Hendrianto pgl Hen adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam-silver beserta kunci kontak motor; dan 5 (lima) unit Handphone yaitu handphone merek Vivo tipe V15, handphone Samsung Galaxy tipe A7 warna biru, handphone merek Oppo tipe A37, hanphone merek Oppo tipe A39 dan handphone merek Nokia tipe 105 warna biru;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam-silver terletak di dapur dalam rumah saksi Hendrianto Pgl. Hen sedangkan kunci kontak motor tersebut tergantung di dinding ruang tamu rumah



tersebut, 3 (tiga) unit handphone merek Vivo tipe V15, Samsung galaxy tipe A7 warna biru dan Oppo tipe A37 yang sedang dicas di ruang tamu sedangkan Pgl. Rega (DPO) mengambil handphone merek Oppo A39 dan handphone merek Nokia tipe 105 warna biru terletak di dalam kamar saksi Hendrianto Pgl. Hen;

- Bahwa benar Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Hendrianto Pgl. Hen dengan cara memanjat dinding belakang rumah saksi Hendrianto Pgl. Hen dengan menggunakan tangga dan setelah berhasil masuk Terdakwa membuka pintu belakang rumah sehingga Pgl. Rega (DPO) bisa masuk kedalam rumah;
- Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik saksi Hendrianto Pgl. Hen;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Hendrianto Pgl. Hen mengalami kerugian materil;
- Bahwa benar saksi Hendrianto Pgl. Hen melaporkan perbuatan Terdakwa kepihak kepolisian sehingga akhirnya perkara ini diproses;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pencurian;
2. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pencurian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP ini adalah perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP yaitu :

- Unsur barang siapa
- Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud barangsiapa adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan laki-laki bernama Raju Pratama Pgl. Raju Bin Dodi Andesva, setelah diperiksa di persidangan identitasnya telah cocok dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa termasuk orang yang cakap dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 WIB saksi Hendrianto pgl Hen telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam-silver beserta kunci kontak motor; dan 5 (lima) unit Handphone yaitu handphone merek Vivo tipe V15, handphone Samsung Galaxy tipe A7 warna biru, handphone merek Oppo tipe A37, handphone merek Oppo A39 dan handphone merek Nokia tipe 105 warna biru di rumahnya yang beralamat Kampung Muaro Sakai Kenagarian Muaro Sakai Indrapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;

Bahwa, pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Pgl. Rega (DPO) datang ke rumah saksi Hendrianto Pgl. Hen dan kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Hendrianto Pgl. Hen dengan cara memanjat dinding belakang rumah dengan menggunakan tangga sedangkan Pgl. Rega (DPO) menunggu diluar untuk melihat situasi, setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah saksi Hendrianto Pgl. Hen, Terdakwa kemudian membuka pintu belakang rumah saksi Hendrianto Pgl. Hen dan setelah itu Pgl. Rega (DPO) masuk kedalam rumah;

Bahwa, di dapur didalam rumah saksi Hendrianto Pgl. Hen terdapat 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam-silver dan kemudian Terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung di dinding ruang tamu dan kemudian mengambilnya, Terdakwa juga mengambil 3 (tiga) unit handphone merek Vivo tipe V15, Samsung galaxy tipe A7 warna biru dan Oppo tipe A37 yang sedang dicas di ruang tamu sedangkan Pgl. Rega (DPO) mengambil handphone merek Oppo A39 dan handphone merek Nokia tipe 105 warna biru terletak di dalam kamar saksi Hendrianto Pgl. Hen



selanjutnya Terdakwa membawa keluar motor dan handphone tersebut keluar dari rumah saksi Hendrianto Pgl. Hen melalui pintu belakang rumah dan setelah berjarak sekira 2 (dua) meter dari rumah saksi Hendrianto Pgl. Hen, Terdakwa menghidupkan motor dan membawa kearah Surantih;

Bahwa, Terdakwa dan Pgl. Rega (DPO) telah menjual motor seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) unit handphone dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa dari penjualan motor dan handphone tersebut diberikan kepada Pgl. Rega (DPO);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Pgl. Rega (DPO) yang telah berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam-silver beserta kunci kontak motor dan 5 (lima) unit Handphone yaitu handphone merek Vivo tipe V15, handphone Samsung Galaxy tipe A7 warna biru, handphone merek Oppo tipe A37, handphone merek Oppo A39 dan handphone merek Nokia tipe 105 warna biru dari dalam rumah saksi Hendrianto Pgl. Hen di Kampung Muaro Sakai Kenagarian Muaro Sakai Indrapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan bahwa Terdakwa dan Pgl. Rega (DPO) telah mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam-silver beserta kunci kontak motor dan 5 (lima) unit handphone yang diambil oleh Terdakwa dan Pgl. Rega (DPO) keseluruhannya merupakan milik dari saksi Hendrianto Pgl Hen dan keluarganya maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Pgl. Rega (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam-silver beserta kunci kontak motor dan 5 (lima) unit handphone dan kemudian menjualnya kepada orang lain tanpa izin dari saksi Hendrianto Pgl. Hen selaku pemiliknya telah bertentangan dengan hak subyektif seseorang serta bertentangan dengan tujuan moral dan pergaulan dalam masyarakat, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dan Pgl. Rega (DPO) telah menunjukkan bahwa maksud Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan yang dikehendaki dari unsur ini telah terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP diketahui yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 WIB saksi Hendrianto pgl Hen telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam-silver beserta kunci kontak motor; dan 5 (lima) unit Handphone yaitu handphone merek Vivo tipe V15, handphone Samsung Galaxy tipe A7 warna biru, handphone merek Oppo tipe A37, handphone merek Oppo A39 dan handphone merek Nokia tipe 105 warna biru di rumahnya yang beralamat Kampung Muaro Sakai Kenagarian Muaro Sakai Indrapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;

Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam-silver terletak di dapur didalam rumah saksi Hendrianto Pgl. Hen dan kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung di dinding ruang tamu sedangkan 3 (tiga) unit handphone merek Vivo tipe V15, Samsung galaxy tipe A7 warna biru dan Oppo tipe A37 yang sedang dicas di ruang tamu dan handphone merek Oppo A39 dan handphone merek Nokia tipe 105 warna biru terletak di dalam kamar saksi Hendrianto Pgl. Hen;

Bahwa, rumah tempat kejadian merupakan tempat tinggal sehari-hari saksi Hendrianto Pgl. Hen dan saat kejadian saksi Hendrianto Pgl. Hen sedang tidur di rumah tersebut dan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan Pgl. Rega (DPO) didalam rumahnya;

Menimbang, bahwa waktu kejadian sekira pukul 05.00 WIB yang merupakan waktu antara matahari terbenam dan terbit dan kejadian tersebut terjadi didalam sebuah rumah dan keberadaan Terdakwa dan Pgl. Rega (DPO) didalam rumah tidak diketahui oleh saksi Hendrianto Pgl. Hen selaku pemilik rumah karena saksi Hendrianto Pgl. Hen saat itu sedang tidur telah menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Pgl. Rega



(DPO) dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah dimana keberadaan keduanya didalam rumah tersebut tidak diketahui oleh pemilik rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diwaktu malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersekutu dalam pasal tersebut diatas adalah suatu perbuatan yang didalam terkandung suatu kerja sama yang erat antara pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui antara Terdakwa dengan Pgl. Rega (DPO) terdapat kerjasama dalam melakukan perbuatannya tersebut dimana Terdakwa yang mempunyai rencana untuk mengambil barang milik orang lain dan kemudian mengajak Pgl. Rega (DPO) dan pada saat masuk kedalam rumah saksi Hendrianto Pgl. Hen Terdakwa yang bertugas masuk terlebih dahulu sedangkan Pgl. Rega (DPO) menunggu diluar rumah untuk melihat situasi setelah Terdakwa berhasil masuk Terdakwa kemudian membuka pintu belakang rumah sehingga Pgl. Rega (DPO) bisa masuk kedalam rumah, didalam rumah Terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor yang tergantung di dinding ruang tamu dan Terdakwa juga mengambil 3 (tiga) unit handphone sedangkan Pgl. Rega (DPO) mengambil 2 (dua) unit handphone, dan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor keluar dari rumah melalui pintu belakang rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat kerjasama yang erat antara Terdakwa dan Pgl. Rega (DPO) dan masing-masing memiliki peran dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan yang dikehendaki dari unsur ini telah terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 WIB saksi Hendrianto pgl Hen telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam-silver



beserta kunci kontak motor; dan 5 (lima) unit Handphone yaitu handphone merek Vivo tipe V15, handphone Samsung Galaxy tipe A7 warna biru, handphone merek Oppo tipe A37, handphone merek Oppo A39 dan handphone merek Nokia tipe 105 warna biru di rumahnya yang beralamat Kampung Muaro Sakai Kenagarian Muaro Sakai Indrapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Hendrianto Pgl. Hen dengan cara memanjat dinding belakang rumah saksi Hendrianto Pgl. Hen dengan menggunakan tangga dan setelah berhasil masuk Terdakwa membuka pintu belakang rumah sehingga Pgl. Rega (DPO) bisa masuk kedalam rumah;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi Hendrianto Pgl. Hen dengan cara memanjat dinding belakang rumah dengan menggunakan tangga dan didalam rumah tersebut Terdakwa bersama Pgl. Rega (DPO) telah melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam-silver beserta kunci kontak motor dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy tipe A7 warna Biru berdasarkan fakta persidangan merupakan barang milik saksi Hendrianto Pgl. Hen yang telah diambil oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hendrianto Pgl. Hen;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (*edukatif*) dan memperbaiki (*rehabilitatif*) sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik serta pemidanaan ini sebagai upaya mencegah (*preventif*) agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap orang lain;
- Terdakwa pernah dipidana;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Raju Pratama Pgl. Raju Bin Dodi Andesva** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Pnn



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam-silver beserta kunci kontak motor;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy tipe A7 warna Biru;**Dikembalikan kepada saksi Hendrianto Pgl. Hen;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh kami, Adek Puspita Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Akhnes Ika Pratiwi, S.H., dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benny Hamdani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Boyke Meba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Akhnes Ika Pratiwi, S.H.

ttd

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Adek Puspita Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Benny Hamdani, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22